

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum dimana negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya yang mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. hukum yaitu seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya. Jadi secara sederhana negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtstaate*). Dan Pemerintahan Indonesia berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Hal ini sudah dipertegas dalam UUD 1945 Amandemen ke-3 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Selain itu, terdapat pula dalam idealisme negara kita bahwa Pancasila adalah sebagai sistem hukum. Di mana ia merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum yang tertinggi di dalam sistem atau tata hukum Indonesia. Pada intinya, Pancasila bertujuan untuk mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, serta kemampuan untuk

mengayomi masyarakat, bangsa dan negara. Begitu jelas pernyataan-pernyataan itu tersebut dalam penjelasan UUD 1945, sehingga telah nyata juga adanya batasan-batasan mengenai bentuk dasar dan sistem Negara Indonesia. Norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat saat ini sudah banyak tidak lagi dipatuhi dan dihormati oleh masyarakat sehingga banyak sekali pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan. Untuk itu masyarakat memerlukan hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tindak pidana tanduk manusia dalam masyarakat. Seiring dengan kemajuan yang terjadi dimasyarakat maka, semakin bertambah pula tindak pidana yang terjadi di masyarakat dan modusnyapun semakin beraneka ragam. Selain dikarenakan faktor jumlah masyarakat yang semakin banyak, juga dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan perekonomian masyarakat yang mengakibatkan adanya upaya dan dorongan untuk meningkatkan taraf hidup kearah yang lebih baik walaupun semuanya tidak dilakukan dengan cara-cara yang benar. Kecenderungan masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana sangat mempengaruhi jenis tindak pidana yang lain yang tentunya sangat merugikan bagi kehidupan masyarakat yang lain pada khususnya dan kehidupan berbangsa dan Negara pada umumnya. Fakta menunjukkan bahwa tipe kejahatan dalam masyarakat semakin bertambah. Jenis kejahatan semakin bertambah di samping semakin majunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Di antara jenis kejahatan adalah kejahatan terhadap nyawa atau biasa dikenal dengan pembunuhan. Pembahasan mengenai kejahatan terhadap tubuh tidak lepas dari rumusan-rumusan negara dalam melindungi hak-hak warga negaranya. Maka, kejahatan terhadap tubuh ini secara otomatis termasuk di dalam lingkup tindak pidana yang unsur-unsur dan sanksisanksi

bagi para pelakunya telah dimuat dalam KUHP buku II. Kejahatan terhadap “orang” dalam KUHP mencakup kehormatan (penghinaan), membuka rahasia, kebebasan/kemerdekaan pribadi, nyawa, tubuh/badan, harta benda/kekayaan. Namun pada umumnya, para pakar menggabung hal-hal tersebut menjadi “tindak pidana terhadap jiwa dan tubuh”, yang dalam KUHP diatur dengan sistematis sebagai, kejahatan terhadap nyawa orang, penganiayaan, menyebabkan mati atau lukanya orang karena kesalahan/kelalaian.¹ Tindak pidana yang menyebabkan kematian atau luka seseorang karena kesalahan dan kelalaian ini telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat. Dalam mewujudkan ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, dalam maksud menikmati kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum yang berintikan pada keadilan dan kebenaran, negara telah menciptakan aturan-aturan hukum dan sanksi-sanksi bagi para pelakunya sesuai dengan bentuk kejahatan yang telah diperbuatnya, sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP. Suatu tindak pidana tidak hanya dapat terjadi dengan adanya suatu kesengajaan dari pelaku, tetapi juga terdapat suatu tindak pidana yang terjadi karena adanya suatu sikap yang kurang hati-hati atau kealpaan dari si pelaku. Dalam hal yang terakhir, sesungguhnya pelaku (pada umumnya) tidak berniat untuk melakukan suatu tindak pidana. Karena kurang hati-hatian atau bahkan kecerobohnya, pelaku tersebut melakukan suatu tindak pidana. Dalam hukum Indonesia, hal seperti ini telah diatur secara tegas di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Bab XXI tentang Menyebabkan Mati atau Luka luka karena kealpaan (Pasal 359 s/d 361 KUHP). Tindak pidana atau

¹ Yaenet Monica hengstz, Jurnal, hal.107

kejahatan yang menyebabkan kematian karena kelalaian (*culpa*) dalam sitem KUHP dirumuskan dalam Pasal 359, yang berbunyi: “Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun Unsur-unsur dari rumusan tersebut di atas adalah:

1. Adanya unsur kelalaian (*culpa*);
2. Adanya wujud perbuatan tertentu;
3. Adanya akibat kematian orang lain;
4. Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain itu.”²

Pasal 359 KUHP menyatakan: “. Ini berkaitan dengan Pasal 360 ayat (1) dan (2) dengan akibat yang berbeda. Ayat satu mengenai akibat, sedangkan ayat (2) akibatnya adalah luka sedemikian rupa. Nomenklatur putusan Mahkamah Agung menggunakan sebutan kealpaan mengakibatkan kematian atau luka.

Menurut R. Soesilo (1996), kematian dalam konteks Pasal 359 KUHP tidak dimaksudkan sama sekali oleh pelaku. Kematian tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik culpa). Jika kematian itu dikehendaki oleh terdakwa, maka pasal yang pas adalah 338 atau 340 KUHP.

² Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 1470

Kekurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, sembrono, teledor Menurut SR Sianturi (1983), Kealpaan pada dasarnya adalah Kekurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, sembrono, teledor, kurang menggunakan ingatan, khilaf. Sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa kecelakaan itu tidak akan terjadi atau dicagah.³

Sebagaimana dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka hal yang menjadi titik tolak dari pemeriksaan lebih lanjut adalah menentukan apakah kematian yang dimaksud pada unsur ketiga dilakukan secara sengaja atau tidak dengan sengaja. Berdasarkan hal itu, maka penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai Tindak Pidana Kealpaan yang menyebabkan korban kehilangan nyawa dalam judul skripsi: “**Penerapan hukum pidana pasal 310 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 terhadap kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dalam (studi putusan No. 84/Pid.Sus/2018/PN.BTG)”**

B. Pembatasan Masalah

Dari sebagian yang penulis paparkan pada landasan pemikiran agar tidak terlalu meluas dari pokok permasalahan, dan keterbatasannya ilmu yang dimiliki oleh penulis maka dalam penyusunan skripsi ini membatasi ruang lingkup persoalan yang ada sebagai berikut :

1. Skripsi ini hanya membahas tentang tindak pidana kealpaan pada studi putusan

NO.84/Pid.Sus/2018/PN.Btg

³ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt540590a5693a1/yurisprudensi-kealpaan-dalam-pasal-359-kuhp/>

C. Rumusan Masalah


1. Bagaimana penerapan hukum pidana Pasal 310 UU RI NOMOR 22 TAHUN 2009 terhadap kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dalam studi putusan No.84/Pid.Sus/2018/PN.BTG ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dalam studi putusan No.84/Pid.Sus/2018/PN.BTG?


D. Kerangka pemikiran

1. Alur Pikir

Alur pikir penelitian mengenai penegakan hukum terhadap seorang yang melanggar undang-undang lalu lintas adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian





Pelanggaran lalu lintas yang sering disebut juga dengan tilang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam UU nomor 14 tahun 1992. Hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Tujuan suatu hukum pidana adalah menakut-nakuti seseorang supaya tidak melakukan perbuatan yang tidak baik dan bahkan mendidik atau mengarahkan seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi perbuatan yang baik dan bisa diterima oleh masyarakat.

Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diberi tindakan hukum langsung dari aparat, jadi tidak perlu menunggu laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Pelanggaran lalu lintas tertentu atau tilang biasanya melanggar pasal 54 mengenai kelengkapan surat kendaraan SIM dan STNK serta pasal 59 mengenai muatan lebih terhadap truk atau angkutan umum serta pasal 61 salah memasuki jalur lintas kendaraan

2. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran merupakan pengabstraksian dari hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum.⁴ Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada berbagai teori sebagai berikut:

⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, Hlm. 14.

a. Konsep Penegakan Hukum Yuridis-Kontekstual

Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip Heni Siswanto⁵, pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (penal policy), baik dalam penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan suatu kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstracto* (pembuatan/perubahan UU; *law making/law reform*) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya suatu tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.⁶

Walaupun hukum pidana positif di Indonesia saat ini yaitu bersumber/berinduk pada KUHP buatan Belanda (WvS), tetapi dalam penegakan hukum harusnya berbeda dengan penegakan hukum pidana seperti pada zaman Belanda. Hal ini sudah wajar karena kondisi lingkungan atau kerangka hukum nasional (*national legal framework*) sebagai tempat dioperasionalisasinya WvS (tempat dijalankannya mobil) sudah berubah. Menjalankan mobil (WvS) di Belanda atau di Jaman Belanda tentunya berbeda dengan di Zaman Republik Indonesia. Ini berarti penegakan hukum pidana

⁵ Heni Siswanto, Rekonstruksi sistem penegakan Hukum Pidana menghadapi kejahatan Perdagangan orang, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2013, Hlm.85-86.

⁶ Ibid, Hlm.86.

positif saat ini (terlebih KUHP warisan Belanda) tentunya harus memperhatikan rambu-rambu umum proses peradilan (penegakan hukum dan keadilan) dalam sistem hukum nasional. Penegakan hukum positif harus berada dalam konteks keIndonesiaan (dalam konteks sistem hukum nasional/*national legal framework*) dan bahkan dalam konteks bangnas dan bangkumnas. Inilah baru dapat dikatakan penegakan hukum pidana di Indonesia.⁷

b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:⁸

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan Penegakan hukum di Lapangan sudah seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Dalam hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2. Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari suatu keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka

⁷ Ibid, hlm.86.

⁸ Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang Mempengaruhi penegakan Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 1986, hlm.8-11

penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang sudah cukup. Tanpa sarana yang memadai, penegakan hukum tidak bisa berjalan dengan lancar dan penegakan hukum tidak menjalankan peran yang semestinya.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang lebih baik. Jika semakin rendah tingkat kesadaran masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang lebih baik lagi.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang sudah menjadi dasar hukum adat. Semakin banyak penyesuaian antara peraturan

perundang-undangan dengan kebudayaan, maka akan semakin lebih memudahkan dalam menegakkannya.

3. konseptual

konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.⁹ Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum pidana adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastiaan hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat yang beradab.¹⁰
- b. Perkara pidana adalah bagian dari perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai suatu ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.¹¹
- c. Perkara pidana lalu lintas adalah jenis perkara yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya persyaratan untuk mengemudikan kendaraan oleh pengemudi, pelanggaran terhadap ketentuan peraturan lalu lintas maupun yang berkaitan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang berakibat timbulnya korban baik luka-luka maupun korban meninggal.

⁹ Soerjono soekanto, pengantar penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 1983, Hlm.63

¹⁰ Banda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, Hlm.23.

¹¹ Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1993, Hlm.46

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu :

- 1) Untuk menjelaskan penerapan hukum pidana Pasal 310 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 terhadap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.
- 2) Untuk menjelaskan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang studi putusan nomor 84/Pid.sus/2018/PN.BTG.

F. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian yang disebutkan diatas terdapat juga manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di indonesia, khususnya mengenai tindak pidana kelalaian.

4. Manfaat Praktis

Dari Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.

G. Sistematika Penulisan

Bab I tentang pendahuluan, yang akan menjelaskan mengenai latar belakang, pembatasan masalah, kerangka pemikiran, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka, yang akan menjelaskan mengenai tinjauan umum terdiri dari : pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, dan jenis-jenis tindak pidana.

Bab III tentang Metode Penelitian, yang akan menjelaskan mengenai tipe-tipe penelitian, spesifikasi penelitian sumber data, metode pengumpuln data, penyajian data, serta metode analisis data.

Bab IV tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan penegakan hukum Pidana. Bab ini memuat pokok pembahasan mengenai hasil penelitian yang terdiri dari : Penerapan sanksi pidana bagi pelaku kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang di wilayah Pengadilan Negeri Batang, dan Analisis pemedanaan bagi pelaku kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang di wilayah Pengadilan Negeri Batang.

Bab V tentang Penutup, yang akan menegaskan mengenai simpulan dan saran.

